

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang bercorak multi etnik, ras, agama, dan golongan memiliki keberagaman tradisi sehingga diharapkan dapat terlindungi dalam pelaksanaannya. UUD NRI 1945 mengakui hak konstitusional warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk atas hak kebebasan meyakini kepercayaan dan melaksanakan tradisi yang diyakininya. Hak kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Indonesia sebagai negara multikultural menjadikan keberagaman budaya sebagai aset sehingga dalam kelangsungan dan perkembangannya perlu diakui hak dan identitasnya, termasuk pada kebudayaan lokal. Pengakuan terhadap kelompok budaya sebagai implikasi dari kebijakan multikulturalisme dapat memunculkan bahaya baru bagi perempuan yaitu semakin langgengnya struktur dan sistem budaya patriarki yang menindas perempuan dalam kultur tersebut.

Skripsi ini akan membahas mengenai bentuk opresi yang terjadi dalam kelompok budaya, melalui studi kasus sunat perempuan di Banten. Opresi ini juga berdampak pada pengakuan terhadap hak perempuan dalam masyarakat adatnya. Banten merupakan salah satu provinsi yang masih lekat akan tradisi pelaksanaan sunat perempuan dan menempati posisi ketiga sebagai provinsi yang paling banyak melaksanakan praktik sunat perempuan di Indonesia setelah Gorontalo dan Bangka Belitung, prevalensi sunat perempuan di Banten bahkan mencapai lebih dari 79% (Risksedas, 2013).

Pada umumnya sunat perempuan didasarkan pada tradisi dan budaya, diturunkan dari generasi ke generasi dan diperkuat melalui ajaran agama. Pelaksanaan sunat perempuan dari aspek tradisi dipandang sebagai sebuah warisan kebudayaan yang harus dilestarikan dan dipertahankan, sedangkan dari aspek agama, sunat perempuan dinilai dapat membawa kesempurnaan agama, bisa

mengontrol nafsu seksualnya dan meluruskan syahwat. Anggapan yang ada mengenai sunat perempuan dan relasinya dengan seksualitas perempuan merupakan salah satu wujud opresi terhadap perempuan dengan proses internalisasi agama (Mustaqim, 2013: 91).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena, praktik sunat perempuan ini bersinggungan langsung dengan politik pengakuan atas kelompok budaya dan juga agama di kehidupan masyarakat, yang didalamnya mengandung kepercayaan spiritualitas dan keragaman tradisi budaya lokal di tengah situasi kehidupan peradaban global. Kajian mengenai sunat perempuan yang sejak lama dipenuhi dengan pro dan kontra dalam pelaksanaannya tersebut dianggap perlu, terutama melihat masih tingginya angka pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia (Hodijah, 2018: 55).

Berdasarkan laporan mengenai sunat perempuan yang mencakup data-data dari 90 survei nasional di 30 negara yang dirilis UNICEF pada tahun 2016 lalu menunjukkan bahwa lebih dari 200 juta perempuan dan anak-anak di seluruh dunia menjadi korban sunat perempuan, setengah dari mereka terkena dampaknya dan Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan angka sunat perempuan tertinggi di dunia setelah Mesir dan Ethiopia. Sekitar 44 juta perempuan yang mengalami praktik tersebut berusia di bawah 14 tahun (Deutsche Welle, 2016).

Musdah Mulia dalam *jurnalperempuan.org*, mengemukakan berbagai alasan yang semakin melanggengkan praktik sunat perempuan, antara lain untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Pertama, menurut masyarakat umum menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan, untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat. Kedua, praktik ini juga dilanggengkan untuk menjaga *status quo* relasi gender yang timpang dan tidak adil. Praktik sunat perempuan dilakukan untuk membentuk kepatuhan dan menegaskan kelemahan perempuan. Hal ini dilakukan untuk menegaskan peran perempuan di masyarakat. Ketiga, praktik ini juga dilanggengkan untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat perempuan

dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol hasrat seksual perempuan (Mulia, 2014).

Berdasarkan hasil survei pemotongan/perluasan genitalia perempuan (P2GP)/sunat perempuan yang dilakukan oleh pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada di tahun 2017 menyatakan bahwa etnisitas memiliki pengaruh paling signifikan terhadap distribusi sunat perempuan di suatu negara. Prevalensi sunat perempuan bervariasi menurut etnisitas atau bahwa sunat perempuan berfungsi sebagai penanda dan identitas etnis, sehingga salah satu variabel demografi dalam survei sunat perempuan yang penting untuk diketahui adalah suku, dimana survei tersebut menunjukkan suku yang paling banyak melaksanakan praktik sunat perempuan adalah suku Sunda yang mencapai 22,3 persen, suku Melayu 19,3 persen, Banjar 12,5 persen, dan Gorontalo 11,9 persen (Susilastuti, 2017: 43). Dilansir juga dari website resmi Provinsi Banten (bantenprov.go.id) mayoritas masyarakat Banten bersuku Sunda. Merujuk dari temuan tersebut menjadi alasan penulis memilih Banten sebagai objek penelitian, adapun yang menjadi pertimbangan lain dalam pemilihan objek penelitian ini adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Fauziyah menjelaskan bahwa keberadaan sunat pada perempuan yang terjadi di masyarakat Banten secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat menurut berbagai aspek baik tradisi, agama, sosial maupun budaya. Konstruksi sunat pada perempuan merupakan realitas yang dibentuk dan diterima oleh masyarakat sekitar mengenai tradisi yang diturunkan secara turun temurun, sehingga bersifat wajib untuk dilakukan. Keberadaan sunat perempuan merupakan suatu bentuk atau hipotesis yang berlaku di masyarakat (Fauziyah, 2017: 163).

Menurut tradisi, masyarakat Banten percaya bahwa pelaksanaan sunat perempuan sama seperti sunat pada laki-laki yaitu mengandung manfaat kesehatan, dimana bagian luar alat kelamin perempuan yang dianggap jelek dan kotor perlu untuk dibersihkan dan disucikan dengan pemotongan. Sunat perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Banten semakin memperkuat anggapan bahwa

perempuan yang dinilai baik adalah mereka yang pendiam, memiliki hasrat seksual rendah, jarang bergaul dengan laki-laki, dan selalu berteman dengan perempuan, sedangkan perempuan yang dinilai buruk adalah mereka yang memiliki hasrat seksual yang tinggi dan agresif terhadap laki-laki. Citra perempuan semacam ini telah ditanamkan pada perempuan melalui praktik sunat perempuan sejak usia dini (Sulahyuningsih dkk, 2021: 143).

Masyarakat Banten meyakini bahwa sunat pada perempuan merupakan ritual penyucian diri yang bermanfaat bagi perempuan dari segi seksual, kesehatan hingga agama. Masyarakat Banten melaksanakan sunat perempuan dengan melukai bagian luar alat kelamin perempuan dan biasa dilakukan oleh bidan hingga dukun. Sunat perempuan di Banten, secara tidak langsung telah dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol perempuan secara seksual, hingga terdapat pepatah untuk perempuan yang tidak melaksanakan praktik sunat tersebut, yaitu *jiga cendol teu dikalapaan*, yang artinya adalah hambar rasanya. Akibat dari sunat, perempuan diyakini dapat memberikan suami mereka kenikmatan seksual terbesar. Perempuan disunat untuk mengendalikan hawa nafsunya. Jika hasrat tersebut dikendalikan, maka perempuan tidak akan bertindak agresif saat mendekati laki-laki (Fauziyah, 2017: 164).

Praktik sunat perempuan tidak dapat terlepas dari peran orang-orang sekitar anak perempuan yang mengalami praktik tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan temuan lapangan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di tahun 2018 tentang persimpangan antara tradisi dan modernitas mengenai Pemo-tongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) menunjukkan bahwa peran orang tua serta kakek dan nenek menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait praktik sunat perempuan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengalaman orang tua terdahulu, sehingga praktik tersebut dinilai sebagai suatu tradisi turun-temurun yang harus dilakukan dalam keluarga (Hodijah, 2018: 54).

Penelitian terkait praktik sunat perempuan yang ditulis oleh Teshome Oljira (2016) menunjukkan 79,5% praktik sunat perempuan di Ethiopia terjadi dengan dorongan dari orang tua, terutama ibu mereka yang menganggap praktik tersebut bermanfaat dalam hal penerimaan sosial dan untuk prospek pernikahan anak

perempuan mereka. Sunat perempuan tidak hanya di Ethiopia, sunat perempuan juga terjadi di Ghana. Penelitian yang ditulis oleh Evelyn Sakeah (2018) menjelaskan dari 830 sample perempuan dalam penelitian tersebut, 61% telah menjalani sunat perempuan dengan posisi yang dipengaruhi oleh ibu mereka. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salma (2016) menjelaskan pelaksanaan sunat perempuan di Lampasi Tigo Nagari, Sumatera Barat dipengaruhi oleh orang tua mereka yang meyakini sunat perempuan dilakukan untuk mencegah anak perempuan memiliki sikap buruk serta untuk berbakti kepada orang tuanya.

Penelitian ini menggunakan perspektif Susan Moller Okin mengenai politik pengakuan identitas kelompok budaya dan pelemahan terhadap perempuan. Okin menilai implikasi penerapan kebijakan multikulturalis dalam sebuah negara yaitu dengan memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok-kelompok budaya minoritas (*group rights*) bisa memunculkan bahaya baru yaitu pelanggaran struktur dan sistem budaya patriarkal yang menindas perempuan dalam kultur tersebut.

Bahwasannya penting untuk penelitian ini dilakukan, adalah secara garis besar penelitian ini dilandasi oleh beberapa kondisi terkait hak perempuan yang harus terus diperjuangkan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk opresi yang terjadi pada perempuan melalui sunat perempuan di Banten dan dampaknya pada pengakuan terhadap hak perempuan dalam masyarakat adat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan menjadi pokok permasalahan penelitian penulis adalah:

1. Bagaimana bentuk opresi yang terjadi pada perempuan melalui sunat perempuan di Banten?
2. Bagaimana opresi berdampak pada pengakuan terhadap hak perempuan dalam masyarakat adat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti hendak mencapai tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk opresi yang terjadi pada perempuan melalui sunat perempuan di Banten.
2. Mengetahui dampak opresi pada pengakuan terhadap hak perempuan dalam masyarakat adat.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini secara garis besar melihat praktik sunat perempuan dalam perspektif politik. Keterbaruan dari hasil penelitian mengenai bentuk opresi yang terjadi pada perempuan dalam kelompok budaya melalui studi kasus sunat perempuan di Banten yang berdampak pada pengakuan hak perempuan dalam masyarakat adat ini dapat memberikan signifikansi ilmiah terhadap kajian gender dan politik karena praktik sunat perempuan ini bersinggungan langsung dengan politik pengakuan atas kelompok budaya.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini berguna bagi mahasiswa, peneliti dan pembaca. Kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian Ilmu Politik terutama pada bidang gender dan politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber dan acuan bagi peneliti lain yang berminat akan meneliti topik ini yaitu mengenai praktik sunat pada perempuan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi pengembangan pendekatan politik pengakuan dalam kajian Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan kesadaran dalam kesetaraan gender. Sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghapus semua praktik berbahaya, seperti sunat perempuan sesuai dengan yang tercantum pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peneliti juga berharap di kemudian hari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman terkait tradisi sunat perempuan agar dapat mempertimbangkan segi kemanfaatan praktik sunat perempuan.

1.5. Sistematika Penelitian

Peneliti menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian untuk membantu memahami isi dari penelitian ini menjadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar Belakang permasalahan, rumusan permasalahan juga meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian serta konsep serta teori penelitian dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek dan subjek yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	Bab ini akan memaparkan hasil penelitian berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan saran yang bersifat realistis dan bernilai keilmuan.
DAFTAR PUSTAKA	Bagian ini berisikan referensi atau sumber data yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.